

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pencabutan Izin (UMUM)

NO	PERSYARATAN
1.	Dokumen Izin yang akan dicabut (ASLI)
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara dengan menyebutkan alasan pencabutan
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
5.	Dokumen pendukung pencabutan izin